



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/01 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Karang Tengah RT.04 RW.01 Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-194/M.5.28.3/Epp.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-66/M.5.28.3/Epp.2/09/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD als BADER Bin MUHAMMAD NARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD als BADER Bin MUHAMMAD NARJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO;

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain An. PUTUS SUDIONO als POTOS Bin TAJI;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM.66/M.5.28.3/Epp.2/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias BADER Bin MUHAMMAD NARJI, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Agustus 2022, bertempat di halaman rumah Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi I MELIA ROSA ISNAINI bersama dengan temannya yang bernama Sdr. REHAN berboncengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z milik saksi I MELIA ROSA ISNAINI menuju ke rumah Sdr. ROFI, dan setelah sampai Sdr. REHAN memarkirkan sepeda motor milik saksi I MELIA ROSA ISNAINI di halaman sebelah timur rumah Sdr. REHAN dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tetap menancap pada lubang kunci, kemudian saksi I MELIA ROSA ISNAINI bersama dengan temannya tersebut masuk ke dalam rumah Sdr. ROFI;
- Bahwa pada saat itu pula terdakwa sedang mencari rumput di dekat rumah Sdr. ROFI dan melihat ada sepeda motor milik saksi I MELIA ROSA ISNAINI sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor tersebut, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi I MELIA ROSA ISNAINI dengan cara mendorong hingga kurang lebih 2 km dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di bawah jembatan karena pada saat itu terdakwa bingung mau ditaruh dimana sepeda motor hasil pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi I MELIA ROSA ISNAINI tersebut dan didapati adanya 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor kemudian STNK tersebut terdakwa rusak dan kemudian dibuang ke sungai beserta Nopol yang terpasang di sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung menelfon saksi PUTUS SUDIONO dan meminta bantuan saksi PUTUS SUDIONO untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut, kemudian saksi PUTUS SUDIONO mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. NEJO beralamat di Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo sedang mencari sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi PUTUS SUDIONO berangkat ke rumah Sdr. NEJO yang berada Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan saksi PUTUS SUDIONO mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih hasil pencurian tersebut, dan setelah sampai di rumah Sdr. NEJO sekira pukul 23.00 Wib saksi PUTUS SUDIONO menanyakan kepada Sdr. NEJO apakah mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian dicek oleh Sdr. NEJO dan berminat dengan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. NEJO langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PUTUS SUDIONO langsung pulang dan dalam perjalanan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTUS SUDIONO sebagai imbalan karena membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi I MELIA ROSA ISNAINI bersama dengan temannya hendak pulang saksi I MELIA ROSA ISNAINI mendapati bahwa sepeda motornya telah hilang, selanjutnya saksi I MELIA ROSA ISNAINI bersama dengan teman-temannya berusaha mencari, akan tetapi tidak diketemukan, selanjutnya saksi I MELIA ROSA ISNAINI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klakah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I MELIA ROSA ISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 type D1B02N13L2 AT, Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 an. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan RT.03 RW.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MELIA ROSA ISNAINI (Korban) : yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman rumah Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut, karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah bersama dengan teman saksi;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor milik saksi terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir dan kunci sepeda motor saksi tetap menancap pada sepeda motor;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi berboncengan dengan teman saksi bernama Sdr. REHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju ke rumah teman saksi bernama Sdr. ROFI yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang. Setelah sampai di rumah Sdr. ROFI, Sdr. REHAN memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman sebelah rumah sebelah timur tanpa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi, karena akan dipinjam oleh Sdr. ROFI untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut masuk ke dalam rumah dan mengobrol di dalam rumah Sdr. ROFI, kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit saksi bersama dengan Sdr. REHAN berpamitan pulang namun pada saat sampai di halaman rumah tersebut saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klakah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain mengambil sepeda motor miliknya tersebut akan tetapi kemungkinan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa barang milik saksi yang lain juga hilang adalah STNK sepeda motor yang pada saat itu disimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KOKO DWI ARIYANTO, S.H : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pencurian;
- Bahwa peristiwa peruncian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dsn Karang tengah Ds Tegalcit Kec Klakah Kab Lumajang telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018, tipe DIB02N1312 AT, nopol N 5207 Z, noka MHIMI113JK922137, nosin JMIIIE1905249 yang dialami oleh korban Sdn IMELIA ROSA ISNAINI;



- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi di sekitar lokasi kejadian, hingga kemudian dari cctv desa diketahui ciri dari pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut (foto tangkapan layar cctv terlampir). Diketahui dari foto tersebut bahwa pelaku bernama BADER alamat Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa kami pun melakukan pencarian keberadaan dari saudara BADER tersebut dan berhasil melakukan penangkapan, serta dari keterangan saudara BADER diperoleh informasi bahwa setelah melakukan pencurian tersebut ada yang membantu menjualkan barang hasil pencurian yang dilakukannya yaitu saudara POTOS alamat Desa Tempursari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang. Setelah mendapat keterangan dari saudara BADER tersebut, kami melakukan pencarian keberadaan saudara POTOS dan berhasil menangkap saudara POTOS. Selanjutnya kami melakukan pencarian keberadaan barang bukti hasil pencurian berupa sepeda motor yang telah berhasil dijual oleh tersangka ke wilayah Kec. Kuripan Kab. Probolinggo yaitu kepada saudara NEJO yang merupakan kenalan dari saudara POTOS. Ketika sampai di rumah saudara NEJO didapati saudara NEJO tidak berada di tempat namun sepeda motor yang diduga hasil kejahatan ditemukan berada di rumah saudara NEJO, selanjutnya kami meminta bantuan pihak Kepolisian setempat dan membawa sepeda motor tersebut ke wilayah hukum Polres Lumajang untuk dilakukan pengecekan noka dan nosin kendaraan dikarenakan telah rusak, sedangkan untuk kedua Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira Pukul 13 00 WIB, di rumahnya alamat Dsn. Karang Tengah Rt.004 Rw.001 Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab.Lumajang, sedangkan untuk Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekira Pukul 14.00 WIB di rumah istrinya yang terletak di Dsn. Karang Tengah Rt 004 Rw 001 Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPTU NANANG HANDOKO AIPDA HADI SAPUTRO, SH dan BRIPKA EKA SANDI IRAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018, tipe DIB02N13L2 AT, nopol N 5207 Z.noka MHIJM1113JK922137, nosin JMIIE1905249 an NURUL HIDAYATI alamat Dsn Besukan Rt 03/Rw 01



Ds Kabuaran Kec. Kunir Kab Lumajang;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan saat kejadian untuk sepeda motor dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih menancap di lubang kunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa sendiri mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga dengan kunci kontak sepeda motor masih menancap di lubang kunci setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa kemudian disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut, tidak ada ijin sebelumnya dari korban selaku pemilik barang;
- Bahwa untuk hasil sepeda motor hasil pencurian telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan dibantu menjualkan oleh Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara terpisah) dan laku terjual sebesar Rp2. 700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi berdua, untuk Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa MUHAMMAD alias BADER mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah istri saksi yang terletak di Dsn. Karang tengah RT.004 RW.001 Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena saksi telah mengantarkan Terdakwa untuk menjualkan barang milik orang lain hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Wonoasri Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N-5207-Z tahun 2018 warna biru putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih tersebut namun saksi ketahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi mengantarkan untuk menjualkan sepeda motor yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan dikarenakan dimintai tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MUHAMMAD alias BADER;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saudara NEJO tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berasal dari pencurian yang dilakukan di depan halaman rumah Desa Tegalciut Kec Klakah dikarenakan saat itu menceritakan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar dan menjualkan sepeda motor tersebut yaitu setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan halaman rumah milik saudara ROFI Dsn. Karang Tengah Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab Lumajang tersebut yaitu dengan cara menghubungi saksi melalui telephone untuk datang ke rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru putih hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari rumput jarak rumah dengan tempat mencari rumput jaraknya sekira 1 (satu) km. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari rumput melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru sedang diparkir di depan halaman rumah yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih berada di tempat kuncinya (masih tetap menempel di lubang kunci). Kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan membawa sepeda motor dengan cara mendorong hingga kurang lebih 2 (dua) km dan kemudian sepeda



motor tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dan Terdakwa meletakkan di bawah jembatan karena pada saat itu Terdakwa masih bingung mau disimpan dimana sepeda motor hasil pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang memancing di Danau Ranu klakah dan sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi juga tidak tahu, saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian ketika Terdakwa menghubungi saksi dan meminta tolong untuk membantu menjualkan barang hasil pencurian;
- Bahwa adapun cara saksi mengantar dan menjualkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut kepada saudara NEJO yaitu setelah melakukan pencurian kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi saksi dengan cara menelepon saksi untuk datang di rumah nenek Terdakwa kemudian saksi datang dan Terdakwa menyampaikan bahwa meminta untuk menjual sepeda motor hasil dari pencurian dan Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi ada dan kenal dengan orang yang mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saksi menjawab bahwa iya ada teman saksi di daerah Desa Wonoan Kec. Kahuripan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke daerah Desa Wonoain Kec. Kahuripan Kab Probolinggo untuk menjual sepeda motor hari pencunian tersebut dengan mengendarai masing masing menggunakan sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang didapat dari meminjam dan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih biru (hasil dari pencurian). Sesampainya di rumah saudara NEJO di Kab. Probolinggo sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya saksi menanyakan kepada saudara NEJO "apakah mau membeli sepeda motor milik teman saksi, Terdakwa MUHAMMAD alias BADER yang berasal dari hasil pencunian tersebut dan saudara NEJO menyampaikan (iya, akan dicek dulu, kemudian saudara NEJO berminat dan cocok dengan sepeda motor tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp2.700 000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung kembali pulang dan didalam perjalanan saksi diberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai hasil telah membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut. Setelah sesampainya di rumah nenek Terdakwa dan kemudian saksi pulang ke rumah dan mengembalikan sepeda motor Yamaha Vega tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat melakukan pencurian, Terdakwa tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel ditempat kunci kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dimiliki karena butuh uang dan saksi membantu mengantarkan menjual kepada saudara NEJO tanpa seijin dari pemiliknya tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa harga sepeda motor yang dijual kepada saudara NEJO tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13 00 WIB di rumah saya alamat Dan Karang Tengah R1004 Rw 001 Desa Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang karena telah mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, Nopol N-5207-Z, Tipe D1B02N1312 AT, tahun 2018 wama biru putih, Noka MHIJM1113JK922137, Nosin JM11E1905249 atas nama NURUL HIDAYATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan halaman rumah milik saudara ROFI Dsn Karang Tengah Desa Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian namun setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS melalui telephone untuk mencankan pembeli dan menjual sepeda motor dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS;
- Bahwa peran saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS saat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu membantu Terdakwa untuk mencari dan menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta bantuan kepada saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS melalui telephone dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk LG warna hitam untuk datang ke rumah nenek Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang mencari rumput dan melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan keadaan kunci masih berada di tempatnya (kunci masih menancap di lubang kunci);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari rumput jarak rumah dengan tempat Terdakwa mencari rumput jaraknya sekira 1 (satu) km. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari rumput, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru sedang diparkir di depan halaman rumah milih saudara ROFI yang pada saat itu kunci kontak sepeda motornya masih menancap di lubang kunci. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan membawa sepeda motor dengan cara mendorong hingga kurang lebih 2 (dua) km kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dan letakkan di bawah jembatan karena pada saat itu Terdakwa masih bingung mau ditaruh dimana sepeda motor hasil pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK di dalam jok sepeda motor lalu STNK tersebut Terdakwa rusak dan buang ke sungai berikut Nopol yang terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS dengan cara menelepon untuk datang di rumah nenek Terdakwa, kemudian saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS datang dan Terdakwa menyampaikan meminta untuk menjual sepeda motor hasil dari pencurian dan Terdakwa bertanya kepada saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS apakah saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS ada orang yang mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS menjawab bahwa "iya ada temanya di daerah Desa Wonoasri Kec. Kahuripan Kab Probolinggo". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS berangkat ke daerah Desa Wonoasri Kec. Kahuripan Kab Probolinggo untuk menjual sepeda motor hari pencurian tersebut dengan mengendarai masing-masing sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih biru (hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian). Sesampainya di rumah saudara NEJO alamat Desa Wonoasri Kec Kahuripan Kab Probolinggo sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS menanyakan kepada saudara NEJO "apakah mau membeli sepeda motor milik Terdakwa yang berasal dari hasil pencurian tersebut dan saudara NEJO menyampaikan iya saya cek dulu", kemudian saudara NEJO berminat dan cocok dengan sepeda motor tersebut langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS langsung pulang dan didalam perjalanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS karena telah membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut. Setelah sesampainya di rumah nenek Terdakwa kemudian saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS pulang ke rumahnya dan mengembalikan sepeda motor Yamaha Vega tersebut;

- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih milik orang lain dan saat itu situasi sedang sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel di tempat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut untuk Terdakwa jual karena butuh uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS untuk datang ke rumah nenek Terdakwa dan setelah saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS datang, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor dan hasil pencurian dan meminta bantuan untuk mencari pembeli dan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS menyampaikan bahwa saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS mempunyai teman yang bernama saudara NEJO yang berada di daerah Desa Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mempunyai teman yang bernama saudara NEJO yang berada di daerah Desa Wonoasri Kec Kahuripan Kab Probolinggo selanjutnya yang Terdakwa lakukan yaitu berangkat menuju ke rumah saudara NEJO bertujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dengan saudara PUTUS SUDIONO alias POTOS sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2006 perkara pencurian sepeda motor dan menjalani hukuman selama 21 (dua puluh satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. ROFI yang terletak di Dusun Karang Tengah Desa Tegalciut Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI dan yang menjadi korbannya adalah saksi I MELIA ROSA ISNAINI;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 type D1B02N13L2 AT, Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 an. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan RT.03 RW.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang mencari rumput di dekat rumah Sdr. ROFI dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah melihat keadaan di sekitar sepi dan kunci kontak masih menancap dikunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebelumnya dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) km, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah jembatan karena pada saat itu Terdakwa bingung mau disimpan dimana sepeda motor hasil pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 an. NURUL HIDAYATI yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa merusak STNK tersebut dan membuangnya ke sungai beserta Nopol sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menelepon saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan meminta bantuan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut. Kemudian saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. NEJO beralamat di Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo sedang mencari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) berangkat ke rumah Sdr. NEJO masing-masing menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih milik saksi korban tersebut. Setelah sampai di rumah Sdr. NEJO sekira pukul 23.00 WIB, saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan kepada Sdr. NEJO apakah mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut ?, lalu dicek oleh Sdr. NEJO dan Sdr. NEJO berminat dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. NEJO tersebut, Terdakwa dan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) langsung pulang dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa memberikan uang kepada saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI tersebut, saat itu dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pencurian disebabkan karena Terdakwa ingin memiliki dan menjual sepeda motor demi memperoleh uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat kejadian pencurian tersebut, saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*) yaitu pada tahun 2006 dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BADER bin MUHAMMAD NARJI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. ROFI yang terletak di Dusun Karang Tengah Desa Tegalciut Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang mencari rumput di dekat rumah Sdr. ROFI dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah melihat keadaan di sekitar sepi dan kunci kontak masih menancap dikunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebelumnya dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) km, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah jembatan karena pada saat itu Terdakwa bingung mau disimpan dimana sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 an. NURUL HIDAYATI yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa merusak STNK tersebut dan membuangnya ke sungai beserta Nopol sepeda motor milik saksi korban tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menelepon saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan meminta bantuan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut. Kemudian saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. NEJO beralamat di Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo sedang mencari sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) berangkat ke rumah Sdr. NEJO masing-masing menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih milik saksi korban tersebut. Setelah sampai di rumah Sdr. NEJO sekira pukul 23.00 WIB, saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan kepada Sdr. NEJO apakah mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut ?, lalu dicek oleh Sdr. NEJO dan Sdr. NEJO berminat dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. NEJO tersebut, Terdakwa dan saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) langsung pulang dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa memberikan uang kepada saksi PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI (berkas perkara diajukan secara terpisah) sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z tanpa ada ijin sebelumnya dari saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI selaku pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI tersebut disamping karena saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain, juga disebabkan karena Terdakwa sejak awal sudah memiliki tujuan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI tersebut karena Terdakwa ingin menjual dan memperoleh uang, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya niat Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa agar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol : N 5207 Z milik saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI tersebut dapat menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*);
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan inmateril pada saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 type D1B02N13L2 AT, Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 an. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan RT.03 RW.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI, sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias BADER bin MUHAMMAD NARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 type D1B02N13L2 AT, Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 an. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan RT.03 RW.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PUTUS SUDIONO alias POTOS bin TAJI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.